

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PERBUATAN MAIN
HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR CERENTI**

Oleh : Rayon Syaputra

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

PembimbingII :Dr. Mexsasai indra

Alamat: Jln.Kapau Sari ujung Tangkerang Timur Kec Tenayan Raya

Email: Bravo_yon3@yahoo.co.id –tlpn 085264683548

ABSTRACT

Every Indonesian citizens were equal before the law even if someone is a perpetrator, so that legislation prohibits any act of vigilantism (*eigenrichting*) conducted by the public against criminals. The act of vigilantism (*eigenrichting*) occurs due to lack of disbelief law enforcement community will be added again weak public awareness of the law itself. Acts of vigilantism in our criminal law is not specifically regulated, but the perpetrators could use the existing provisions in the Criminal Code. Therefore it is necessary to conduct law enforcement vigilante (*eigenrichting*). But law enforcement against acts of vigilantism (*eigenrichting*) in the Police Sector jurisdiction Cerenti do not maximized.

As for the purpose of this research was to determine the factors that cause people to do acts of vigilantism (*eigenrichting*) in the jurisdiction of the Police Sector Cerenti, then to determine the constraints on law enforcement in cases of acts of vigilantism (*eigenrichting*) in the jurisdiction of Police Cerenti sector, as well as to know what is being done to overcome the obstacles in law enforcement against acts of vigilantism (*eigenrichting*) in the jurisdiction of the Police Sector Cerenti.

This study is included in the juridical sociological research that is consistent with the fact that life in society. While the nature of this research is descriptive that provides a clear and detailed picture of the problems studied. The data used is primary data obtained directly from the field, as well as secondary data derived from primary legal materials, secondary and tertiary. Means of data collection is done by interviews, questionnaires, and review of the literature. In the analyzes carried out by means of qualitative and deductive method of thinking.

The result of this study is that the cause of the community vigilante acts are due to lack of public confidence terhadap law enforcement officers, and the weak level of awareness of society itself against the law. The constraints faced by law enforcement in cases of vigilante action is due to insufficient numbers of police personnel Cerenti sector, as well as the concerns of the Police Sector Cerenti in implementing the rule of law. The efforts made to overcome such obstacles Polsek-always coordinate with the nearest police station in order to cover the amount of personnel is lacking, as well as motivation memmberikan to the apparatus to be more propesional and are not afraid to carry out their duties.

Keywords: Law Enforcement - *Eigenrichting* - Offence

A. Pendahuluan

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.¹

Hukum sebagai produk budaya yang timbul dan berkembang bukan sekedar memenuhi aspek fisik, melainkan juga untuk memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.²

Salah satu upaya agar hukum dapat efektif berlaku di masyarakat adalah dengan adanya penegakan hukum. Yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial.³ Penegakan hukum di masyarakat sering kali tidak efektif, hal ini dikarenakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 telah

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1985, hlm.1.

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 60.

³ Sudarto, *Kapita Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 2006, hlm. 112.

disebutkan bahwa setiap warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Dari pasal tersebut tersirat bahwa penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari aparat penegak hukum, melainkan telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa.⁴

Hal tersebut seperti yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti, dimana selama rentan waktu tahun 2013 telah terjadi dua kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di wilayah Kecamatan Cerenti.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti**”

Rumusan Masalah

⁴ Erdiansyah, “*Faktor-faktor yang Melahirkan peradilan Massa dalam Persepektif Carut Marut Hukum Indonesia*” dalam BKBH FH UNRI (ed.), *Bunga Rampai Problematika Hukum di Indonesia*, Alaf, Pekanbaru: 2010, hlm. 154.

⁵ Wawancara dengan Bapak AKP. *Risky Candra*, Kanit Reskrim Polisi Sektor Cerenti, pada hari Kamis 4 September 2014, bertempat dipolisi Sektor Cerenti.

1. Apakah faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Cerenti dalam penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Cerenti dalam penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti

d. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan

ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama diperkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

C. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut *strafbaar feit* yang terdiri dari kata *strafbaar* dan *feit*, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan yang dapat dihukum.⁶ Pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli:

- a. Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 5.

⁷ *Ibid*

tindak pidana. Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial.

Dalam penegakan hukum ada tiga hal harus diperhatikan guna mewujudkan hakekat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemamfaatan (*bzweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).⁸

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam

penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:⁹

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri;
- 2) Faktor Penegak Hukum;
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas;
- 4) Faktor Masyarakat;
- 5) Faktor Kebudayaan.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan dan merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum, mengenai tugas dan peranan Polisi Republik Indonesia di bidang penegakan hukum ini memang sepantasnya dibicarakan terus karena pada keberhasilan dibidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “Negara berdasarkan atas hukum” memperhatikan perincian tugas yuridiksi Polisi Republik Indonesia pada intinya ada dua tugas dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana dengan sarana *penal* dan penegakan hukum dengan sarana *non-penal*.¹⁰

D. Kerangka Konseptual

Didalam penelitian ini terdapat istilah-istilah, berikut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

⁸ <http://www.penegakan.hukum.blogspot.com>, diakses, tanggal 1 Oktober 2014.

⁹ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm. 8.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 4.

nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial.¹¹

2. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.¹²
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Karena dalam penulisan ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

¹¹ Sudarto, *Loc.cit.*

¹² <http://www.hukumDeskripsi.com/eigenrichting>, diakses, tanggal, 5 Oktober 2014.

¹³ Moeljatno, *Loc. Cit.*

2) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti, yang terletak di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan Memilih Lokasi ini karena kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini,¹⁴ adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Kepolisian Sektor Cerenti.
- 2) Kanit Reskrim polisi Sektor Cerenti
- 3) Warga

b. Sampel

Sampel adalah bagaian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian, adapun metode

¹⁴ Bamabang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm.28.

yang akan dipakai oleh penulis adalah metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan metode *purposive sampling* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu sudah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4) Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penegakan hukum terhadap kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang

dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari Perundang-undangan,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan terhadap sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung datab primer dan sekunder seperti kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet.

5) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yang penulis pergunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan responden, yang terikat dengan daftar pertanyaan telah penulis siapkan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti khusus ditujukan kepada seluruh sampel penelitian ini.

b) Kuisisoner

c) Metode pengumpulan data yang dibuat dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan upaya pemberantasan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Sektor Cerenti.

d) Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder penulis melakukan studi kepustakaan pada:

1. Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Riau;
2. Perpustakaan Universitas Riau;
3. Perpustakaan Wilayah Riau
4. Buku-buku pribadi penulis dan kawan-kawan, serta literatur lainnya.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden serta secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian. Dari pembahasan

tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Ancaman ini ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵

Biasanya hukuman itu baru dapat dijatuhkan kalau perbuatan atau sikap tidak berbuat menimbulkan suatu akibat. Selain perbuatan atau sikap tidak berbuat yang menimbulkan suatu akibat, ada unsur-unsur lain yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya suatu delik yaitu:¹⁶

- a. Perbuatan yang melawan hukum,
- b. Kesalahan pada orang yang melakukan,

¹⁵ Moeljatno, *Op.cit.* hlm. 76.

¹⁶ Bastian Tatal, *Pokok-pokok Tata Hukum Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:1992. Hlm. 68.

- c. Orang yang melakukan dapat dipertanggungjawabkan, dan
- d. Dan perbuatannya diancam dengan suatu hukuman pidana.

3. Pengertian Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)

Pengertian berasal dari kata hakim yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mengadili perkara, sedangkan main hakim sendiri adalah berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap salah.¹⁷

Perbuatan main hakim sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrichting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.¹⁸

a) Ketentuan Pidana Untuk Pelaku Perbuatan Main

¹⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:1995, hlm 99.

¹⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm 167.

Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Jika dilihat dari unsur-unsurnya, perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) juga memiliki unsur dilakukan dengan sengaja, mengakibatkan luka atau cidera pada badan orang lain, bahkan sampai menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Maka terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri ini bisa dimintai pertanggungjawabannya dengan beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti:

1. Pasal 170 ayat(2) butir 2 dan 3 yaitu:
 - a. Jika perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat;
 - b. Jika perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan maut;
2. Pasal 338 yaitu kejahatan terhadap nyawa.
3. Pasal 351 ayat (2) dan)3) tentang penganiayaan yaitu:
 - a. Yaitu jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat;
 - b. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang.
4. Pasal 354 ayat (1) dan (2) tentang penganiayaan berat. Kemudian perbuatan main hakim sendiri juga melanggar Pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang

menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan didepan hukum.

G. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁹

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum

¹⁹ Ahmad Irfandi, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Siak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, hlm. 36.

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁰

H. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga akan rendah.²¹ Hal itu lah yang menjadi salah satu faktor sehingga perbuatan-perbuatan yang melawan hukum kerap kali terjadi di wilayah kepolisian sektor Cerenti, salah satunya adalah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).²² Kemudian menurut beliau, faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang ada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti, hal itu di sebabkan karena adanya pandangan dan penilaian yang tidak baik oleh masyarakat kepada para personil

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*. hlm. 66.

²² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Loc.cit*.

yang ada di Kepolisian Sektor Cerenti, ditambah lagi selama ini Personil Kepolisian Sektor Cerenti kurang mendapatkan tempat di masyarakat. Kemudian Faktor-faktor yang lebih utama penyebab masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah karena memang adanya faktor budaya hukum dalam masyarakat Cerenti, mereka berasumsi bahwa perbuatan main hakim sendiri adalah sesuatu yang benar dan tidak melanggar hukum.

- I. **Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti.** faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di wilayah hukum Polisi Sektor Cerenti yaitu:²³
- J. a, Jumlah Personel Unit Satuan Reskrim Polisi Sektor Cerenti yang terbatas Maksudnya adalah penegakan hukum terhadap kasus main hakim sendiri oleh Kepolisian Sektor Cerenti Terkendala karena jumlah personil Polisi yang tidak sebanding dengan jumlah pelaku perbuatan main hakim sendiri yang biasanya dilakukan oleh orang banyak.²⁴ Jumlah personil

²³ Wawancara dengan Bapak *Ajun Komisaris Polisi Jannes Purba*, Kepala Kepolisian Sektor Cerenti, Hari Jumat, Tanggal 5 Desember, 2014 Bertempat di Kapolsek Cerenti.

²⁴ Wawancara dengan Bapak *Ajun Komisaris Polisi Jannes Purba*, Kepala

di Satreskrim Cerenti saat ini adalah hanya 2 orang, yang terdiri dari satu orang Kanit Reskrim dan satu orang anggota Kanit Reskrim.²⁵

Hal tersebut yang menjadi dasar faktor kendala upaya penegakan hukum di Kepolisian Cerenti terhadap kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*), karena dengan terbatasnya jumlah personel yang turun di tempat kejadian perkara (TKP) tidak sebanding dengan jumlah warga yang ada, maka hal itu yang menghambat upaya personel Kepolisian dalam upaya penyelidikan. Kemudian hal tersebut juga akan menyulitkan Kepolisian dalam melakukan penyidikan selanjutnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kepolisian Sektor Cerenti, AKP. Jannes Purba.S.SOS, bahwa kekurangan aparat penyidik di Polsek Cerenti mengakibatkan tidak optimalnya kinerja aparat Kepolisian dalam menangani kasus, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan massa yang banyak seperti kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sehingga menurut beliau untuk menangani wilayah Cerenti yang begitu luas, jumlah personel dibagian Penyidik

Kepolisian Sektor Cerenti, Hari Jumat, Tanggal 5 Desember, 2014 Bertempat di Kapolsek Cerenti.

²⁵ Wawancara dengan Bapak *Ajun Komisaris Polisi Jannes Purba*, Kepala Kepolisian Sektor Cerenti, Hari Jumat, Tanggal 5 Desember, 2014 Bertempat di Kapolsek Cerenti.

Reskrim Polsek Cerenti idealnya berjumlah kira-kira 10 orang personel.²⁶

Namun seharusnya faktor kekurangan jumlah personel belum menjadi faktor yang terbesar yang mendasari tidak ditegakkannya penegakan hukum terhadap tiga kasus main hakim sendiri yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian sektor Cerenti. Karena peristiwa main hakim sendiri yang terjadi di Kecamatan Cerenti masih tergolong sedikit jumlahnya.

- b). Adanya kekhawatiran yang dialami oleh personel Unit Satuan Reskrim Polisi Sektor Cerenti didalam penegakan hukum terhadap Kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terkendala karena adanya rasa kekhawatiran pada pihak penyidik, karena kasus ini menyangkut orang banyak. Apabila kasus tersebut tetap dilanjutkan oleh pihak kepolisian, dikhawatirkan akan terjadi protes yang sangat besar oleh masyarakat dikarenakan adanya anggota keluarga atau masyarakat yang ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian.²⁷ Hal ini merupakan faktor kendala yang terbesar bagi setiap aparat penegak hukum karena apabila mereka salah dalam mengambil

kebijakan mengenai kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*), mereka khawatir masyarakat akan menjadi lebih anarkis karena ada salah satu anggotanya mereka yang ditahan oleh aparat. Hal tersebut tidak terlepas dari rasa persaudaraan yang sangat kental sesama masyarakat, dan ditambah lagi dengan keberadaan beberapa oknum anggota Kepolisian Sektor Cerenti yang memang tidak disukai oleh kebanyakan Masyarakat

Namun sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas dalam penegakan hukum seharusnya kepolisian bertindak secara profesional tanpa adanya rasa takut dalam menegakan hukum. Hal tersebut dilakukan agar penegakan hukum di masyarakat terlaksana secara benar. Tentang kekhawatiran yang ditakutkan dalam upaya penegakan hukum di atas seharusnya bukan menjadi penghalang bagi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum, karena apabila dalam upaya penegakan hukum, Kepolisian lebih bertindak secara profesional dalam menangani kasus main hakim sendiri maka masyarakat pun akan mengerti juga bahwa perbuatan main sendiri yang telah mereka lakukan adalah perbuatan yang salah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan faktor terbesar yang mendasari tegak

²⁶ Wawancara dengan Bapak *Ajun Komisaris Polisi Jannes Purba*, Kepala Kepolisian Sektor Cerenti, Hari Jumat, Tanggal 5 Desember, 2014 Bertempat di Kapolsek Cerenti.

²⁷ Wawancara dengan Bapak *Ajun Komisaris Polisi Jannes Purba*, Kepala Kepolisian Sektor Cerenti, Hari Jumat, Tanggal 5 Desember, 2014 Bertempat di Kapolsek Cerenti.

atau tidaknya hukum di masyarakat.²⁸

c. Kesulitan dalam memanggil saksi-saksi Dalam hal pemanggilan saksi-saksi ini banyak kesulitan-kesulitan yang ditemukan oleh pihak penyidik, selain masyarakatnya yang bersifat tertutup juga karena masyarakat tidak kooperatif serta terkesan tidak ingin memberikan keterangan-keterangan bahkan selalu menutupi setiap kejadian-kejadian perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di wilayah mereka. Selain Masyarakatnya yang tidak mau memberikan keterangan, hal itu juga yang dilakukan oleh pihak kepala Desa, pihak Kecamatan, dan Tokoh masyarakat, mereka juga seakan akan melindungi dan menutupi peristiwa yang telah terjadi.

Hal tersebut didasari karena adanya ikatan yang sangat erat diantara masyarakat, karena bagi mereka apabila ada salah satu anggota mereka ditangkap dan ditahan oleh polisi karena kasus main hakim sendiri, anggota masyarakat yang lain cenderung untuk membela dan melindungi, bahkan mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan perbuatan yang lebih anarkis lagi.²⁹

J Upaya yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Sektor Cerenti Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap

²⁸ Soerjono, Soekonto, *Op.cit* hlm.9.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Brigadir. Rizky Candra Anggota Reskrim Polisi Sektor Cerenti, pada hari Kamis 5 Desember 2014, bertempat dipolisi sektor Cerenti.

Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Cerenti untuk mengatasi kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah:³⁰

1. Untuk mengatasi masalah kekurangan jumlah personil, Kepolisian Sektor Cerenti, saat ini belum mengajukan permintaan untuk penambahan jumlah personilnya, walaupun saat ini khusus untuk Reskrim hanya berjumlah 2 anggota yang terdiri atas satu Kanit Reskrim, dan satu anggota Reskrim, Berdasarkan wawancara dengan kepala Kepolisian Sektor Cerenti, AKP. Jannes Purba S.SOS. Sebenarnya jumlah ini masih jauh dari yang diharapkan, apa lagi jika dihadapkan dengan kasus-kasus seperti perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang memang berhubungan dengan orang banyak, Akan tetapi inilah fakta yang terjadi dilapangan. Beliau menambahkan, untuk mengatasi kekurangan jumlah personil tersebut,

³⁰ Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi Jannes Purba, Kepala Kepolisian Sektor Cerenti, Hari Jumat, Tanggal 5 Desember, 2014 Bertempat di Kapolsek Cerenti.

Kepolisian Sektor Cerenti Selalu melakukan koordinasi dengan Polsek-Polsek terdekat, guna membantu tugasnya jika terjadi peristiwa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di wilayah hukumnya. Seharusnya kekurangan jumlah pesonil bukan menjadi faktor terbesar dalam upaya penegakan hukum dan belum bisa dijadikan alasan yang sangat kuat, sehingga hal ini yang mendasari tidak ditegakannya penegakan hukum terhadap dua kasus main hakim sendiri yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti. Memberikan motivasi kepada anggota penyidik di Satuan Reskrim Polisi Sektor Cerenti bahwa sebagai aparat penegak hukum jangan takut dalam menegakkan hukum. Selain pemberian motivasi di bidang hukum pembedahan kompetensi di bidang moral juga dilakukan, agar Polisi yang bertugas dapat menyadari tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan yang meliputi pembelajaran di Satuan Polsek Cerenti terutama bagaimana penanganan secara cepat terhadap tindak pidana yang

terjadi, cara memperlakukan korban dan pelaku tindak pidana serta cara mempertahankan kondisi tempat terjadinya perkara agar barang bukti tidak hilang atau berkurang.

2. Didalam mengatasi kesulitan untuk memanggil dan menentukan saksi-saksi dalam rangka untuk mengetahui perihal kronologi yang terjadi dilapangan, maka terhadap para saksi yang ditunjuk tidak mau menghadap sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka upaya yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polsek Cerenti adalah dengan mendatangi kediaman para saksi untuk dimintai keterangannya guna untuk kepentingan penyelidikan dan peyidikan kedepannya

Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri adalah karena Faktor budaya hukum masyarakat, dan faktor kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah jumlah personil Kepolisian Sektor Cerenti yang masih

terbatas, kurangnya dukungan masyarakat, serta faktor kekhawatiran dari personil Kepolisian Sektor Cerenti.

3. Upaya dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cerenti adalah melakukan koordinasi dengan Kepolisian-kepolisian terdekat, serta memberikan motivasi kepada aparat kepolisian dan pembekalan dalam menjalankan tugasnya.

Saran

1. Kepolisian Sektor Cerenti harus membangun kemitraan dengan masyarakat terutama kepada Tokoh masyarakat, Kepala Desa, pak Camat dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan kegiatan lainnya yang dapat menciptakan keakraban dan kesadaran hukum yang lebih baik antara Kepolisian dengan masyarakat.

1. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan perbuatan main hakim sendiri.

Daftar Pustaka

A. BUKU

Ahmad, Hamzah, 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya.

Asri, Muhammad soleh, 2003, *Menegakan Hukum atawa Mendirikan*

Hukum, Bina Mandiri Press, Pekanbaru.

Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erdianto. 2010, *Pokok- Pokok Hukum Pidana*, Alaf riau, Pekanbaru.

Hamzah, Andi, 2009. *Delik- Delik Tertentu di Dalam Kitab-Kitab Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, dan Siti Rahayu, 2000, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta
Hartanti, Evi, 2005. *Tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Husin, Sukanda, 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudarto, 2006, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Taufik Makarao, Muhammad, dan Suharsil. 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kansil C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, _____, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1985, *Mengenal Hukum*, Liberti, Yogyakarta.

Moeljatno, 1993. *Asas-Asas hukum pidana* Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sugono, Bambang, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tatal, Bastian, 1992, *Pokok-Pokok Tata Hukum Di Indonesia*, Gramedia pustaka Utama, Jakarta.

Widjaja, Sofian sastra, 1990. *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi.

B. Jurnal/Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustkaka, Jakarta.

Erdiansyah, 2010, *Faktor-Faktor yang Melahirkan Peradilan Massa dalam Persepektif Carut Marut Hukum Indonesia*, dalam *Jurnal Problematika Hukum Di Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

C. Website

<http://www.penegakan.hukum.blogspot.com>, diakses, tanggal 1 Oktober 2014.

http://www.google.co.id/Tujuan_tujuan_Penegakan_hukum, diakses tanggal 1 Oktober 2014.

<http://www.google.co> <http://www.hukum.Deskripsi.com/eigenrichting>, diakses, tanggal, 5 Oktober 2014.